

PENETAPAN REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH – BERKELANJUTAN
2025

Kpt 837 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025.

- ABSTRAK:
- Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diperlukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Triwulan Keempat Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU 1 Tahun 2025;
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Triwulan Keempat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.